

BAB II

GAMBARAN UMUM KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Bab 2 menjelaskan pembahasan penelitian terkait gambaran umum kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dan Kabupaten Situbondo. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus di Kabupaten Situbondo. Penelitian ini menganalisis bagaimana peran Forum PUSPA di Kabupaten Situbondo dalam mewujudkan Tujuan SDGs ke-5 terhadap penanggulangan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Situbondo. Teknik pengumpulan data, melalui dokumentasi dan wawancara mendalam yang dilaksanakan secara langsung/luring dan juga via online/daring bersama beberapa informan.

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang didapatkan selama penelitian, maka hasil dari kegiatan analisis data tersebut kemudian peneliti tuangkan sebagai berikut:

2.1 Definisi Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan yang dialami oleh perempuan nampaknya masih terus menjadi epidemi global dengan prevalensi cukup signifikan, dimana permasalahan ini telah menyebar secara luas di seluruh dunia.³⁸ Jika didefinisikan, kekerasan terhadap perempuan merupakan segala bentuk tindakan yang dilakukan pada perempuan atas persoalan gender dan berakibat penderitaan pada perempuan secara fisik dan mental

³⁸ Sapna Kumari et al., "Possible Psychosocial Strategies for Controlling Violence against Women," *Industrial Psychiatry Journal* 18, no. 2 (2009): 132–34, <https://doi.org/10.4103/0972-6748.62275>.

psikologis. Kekerasan ini tentunya merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM), mulai dari rasa aman, terjadi ketidaksetaraan gender, hingga pelanggaran hak untuk hidup secara bebas.³⁹

Kekerasan pada perempuan juga dijelaskan dalam perspektif Ilmu Hubungan Internasional yaitu sebuah tindakan kekerasan dengan mendasar pada gender yang berakibat pada kesengsaraan atau penderitaan mulai dari fisik, hingga psikologis perempuan. Definisi tersebut sebagaimana dinyatakan pada Deklarasi PBB terkait Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 1993, yakni bahwa kekerasan yang terjadi pada perempuan mencakup di setiap semua tindakan yang menyebabkan kesengsaraan, termasuk ancaman dan pemaksaan, baik di ranah publik maupun privat.⁴⁰ Johan Galtung sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di bidang studi perdamaian dan konflik juga menjelaskan arti luas dari kata “Kekerasan” pada sebagai berikut:

“Singkatnya, kekerasan adalah setiap kondisi fisik, emosional, verbal, institusional, struktural atau spiritual, juga perilaku, sikap, kebijakan atau kondisi yang melemahkan, mendominasi atau menghancurkan diri kita sendiri dan orang lain.”

Maksud dari pernyataan tersebut yakni bahwa bentuk dari kekerasan sangat beragam dan dapat diartikan jauh lebih luas daripada hanya sekadar tindakan fisik. Kekerasan bukan hanya tentang sebuah pukulan, tendangan, atau semacamnya. Melainkan berupa suatu tindakan yang dapat mempengaruhi baik dari emosional, mental, bahkan spiritual yang dialami oleh seseorang. Galtung menyebutkan bahwa

³⁹ Yulius Sodah, “Kekerasan Terhadap Perempuan: Pencegahan Dan Penanganan Suatu Tinjauan Psikologi Sosial,” *Syntax Idea* 5, no. 11 (2023): 2327–28, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i11.2912>.

⁴⁰ Perserikatan Bangsa-Bangsa Indonesia, “Hari Internasional Untuk Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan - 25 November.”

kekerasan verbal seperti penghinaan, mengintimidasi, dan merendahkan hak orang lain juga dikatakan sebagai sebuah bentuk kekerasan. Disamping itu, Galtung juga menyebutkan bahwa terdapat kekerasan dalam bentuk tidak langsung dan seringkali tidak terlihat namun memiliki dampak yang signifikan pada segala aspek kehidupan perempuan yakni disebut kekerasan struktural, dimana berupa diskriminasi gender dalam sistem kebijakan atau struktur sosial hingga menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan dalam jangka panjang.⁴¹

Faktanya, perempuan memang seringkali menjadi objek kekerasan secara umum. Hal ini tidak lain dikarenakan budaya pemikiran stereotip yang mana menganggap bahwa laki-laki lebih unggul dalam segala aspek kehidupan, sehingga menempatkan perempuan di posisi subordinasi. Dalam hal ini, kekerasan memiliki perbedaan yakni antara kekerasan umum dengan kekerasan berbasis gender. Jika kekerasan umum cenderung tidak terikat dengan identitas gender, dimana dapat terjadi kepada siapapun tanpa melihat pada latar belakang sosial seseorang. Motif pelakunya juga bersifat individual dan terjadi di situasi tertentu.⁴²

Kekerasan umum seringkali berkaitan dengan kontak fisik langsung seperti pemukulan, penusukan, pembunuhan, dan lainnya. Kekerasan umum juga tidak jauh dari kekerasan dalam bentuk psikis/verbal seperti teror, penghinaan (memaki dengan ujaran negatif), pembullyan, dan sebagainya. Sedangkan kekerasan dalam bentuk kriminalitas seperti pencurian, penculikan, penyanderaan, dan lainnya.

⁴¹ Linda Dwi Eriyanti, "Pemikiran Johan Galtung Tentang Kekerasan Dalam Perspektif Feminisme," *Jurnal Hubungan Internasional* 6, no. 1 (2017): 29–30, <https://doi.org/10.18196/hi.61102>.

⁴² Dina Sakinah Siregar, "Fenomena Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan," *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 7, no. 1 (2023): 40–58, <https://doi.org/10.33474/yur.v7i1.19593>.

Maka dari itu, perlu ditekankan bahwasanya kekerasan secara umum cenderung disebabkan atas rasa dendam, emosi yang tidak terkontrol hingga mengakibatkan perselisihan dan korban pun turut mendapati luka fisik.⁴³

Namun jika kekerasan berbasis gender (KBG) cenderung pada segala bentuk kekerasan yang terikat pada hal identitas gender dan segala norma sosial yang dianggap merugikan, yang mana didorong oleh asumsi ataupun stereotip gender yang mendiskriminasi perempuan di situasi apapun. Tentunya kekerasan model ini lebih merujuk pada persoalan Hak Asasi Manusia (HAM), salah satunya yakni adanya kultur patriarki.⁴⁴

Kekerasan berbasis gender tidak jauh dari contoh-contoh kekerasan secara umum, hanya saja cenderung menekankan pada hal gender dan target utama tertuju pada perempuan, yakni meliputi kekerasan ekonomi atau sosial dimana korban (perempuan) diancam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan muncul penelantaran ekonomi yang dilakukan oleh suami korban. Ada juga kekerasan psikis, sama halnya seperti kekerasan umum yakni ditujukan untuk merusak mental korban. Disamping itu, bentuk kekerasan yang paling sering muncul pada kasus kekerasan terhadap perempuan yakni Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa seksual seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan sebagainya yang bermula karena adanya suatu ancaman dari berbagai faktor sehingga berakibat pada

⁴³ Muhammad Hufon, "Macam-Macam Kekerasan Berdasarkan Bentuk Dan Pelakunya," Tirta.id, 2023, <https://tirta.id/macam-macam-kekerasan-berdasarkan-bentuk-dan-pelakunya-gBGs>.

⁴⁴ Siregar, "Fenomena Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan."

kekerasan fisik seperti mendapati luka atau rasa sakit yang dialami korban. Tentunya hal tersebut tidak lain atas dasar motif atau asumsi bias gender.⁴⁵

2.2 Kesetaraan Gender

Permasalahan terkait kasus kekerasan terhadap perempuan ini menunjukkan bahwa isu ketidaksetaraan gender masih ada dan terus terjadi di sekitar kita. Bahkan orang yang paling dekat dengan kita pun memiliki peluang besar menjadi pelaku atas kekerasan yang terjadi. Kekerasan yang terjadi ini biasanya tidak memandang latar belakang status sosial seseorang. Namun seringkali berakar pada ketimpangan struktur sosial seperti adanya sistem kultur patriarki yang kuat, terbatasnya akses sumber daya ekonomi pada perempuan (terkait dengan upah, peluang kerja, dsb), dan lain sebagainya. Sehingga cara pandang masyarakat pun turut berubah dan akan berlangsung terus-menerus seiring melemahnya derajat perempuan dibandingkan laki-laki.⁴⁶

Ketidaksetaraan gender juga ditunjukkan oleh faktor kurangnya edukasi atau pemahaman masyarakat akan pentingnya hak-hak perempuan terhadap tujuan pendirian Indonesia dalam hal melindungi seluruh bangsa Indonesia, khususnya pada perempuan dari ancaman kejahatan dan kekerasan seksual. Berdasarkan Konstitusi, hak atas rasa aman dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak melindungi dirinya, keluarganya, kehormatannya, martabatnya, dan harta benda yang dikuasainya”. Pasal tersebut

⁴⁵ Yayasan Kesehatan Perempuan, “Kekerasan Berbasis Gender (KGB),” ykp.or.id, 2020, <https://ykp.or.id/datainfo/materi/140>.

⁴⁶ Muhammad Rifa’at Adiakarti Farid, “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus Di Rifka Annisa Women’s Crisis Center,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 14, no. 2 (2019): 175–90, <https://doi.org/10.21580/sa.v14i2.4062>.

memiliki tujuan yaitu bahwa negara harus menjamin atas perlindungan hak-hak perempuan dari adanya diskriminasi atau perbedaan gender.⁴⁷ Seperti yang kita tahu bahwasanya adanya ketidakadilan atau ketidaksetaraan gender diberbagai aspek kehidupan menjadikan salah satu faktor utama atas terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan. Norma sosial dan budaya yang masih menilai perempuan lebih lemah dibandingkan laki-laki seringkali membuat korban menjadi kesulitan untuk mendapatkan sebuah keadilan dan perlindungan.

Tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan sebetulnya dapat kita atasi dengan meningkatkan dukungan atau upaya dalam mencapai kesetaraan gender. Kesetaraan gender sendiri merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk memperjuangkan nasib perempuan, hal tersebut muncul dikarenakan adanya pemicu dari berbagai bentuk ketidakadilan dan diskriminasi yang terjadi. Kesetaraan gender bukan sekedar memberikan hak yang sama kepada laki-laki dan perempuan, namun memastikan bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang adil tanpa dibatasi oleh stereotip gender. Jika stereotip menjadi tolak ukur dalam mencapai kesetaraan gender, maka perlu dilakukan penilaian terhadap persepsi masyarakat terhadap stereotip laki-laki dan perempuan agar baik laki-laki maupun perempuan dapat memainkan perannya masing-masing atau menjadi pusat kehidupan bermasyarakat hingga tercapainya keadilan.⁴⁸

⁴⁷ Sri Pujianti, "Enny Nurbaningsih Paparkan Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perspektif HAM," www.mkri.id, 2020, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16768>.

⁴⁸ M Taufik, Hasnani, and Suhartina, "Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga (Di Desa Mattiro Ade Kabupaten Pinrang)," *Sosiologia: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 5, no. 1 (2022): 50–65, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/sosiologi/index%0APERSEPSI>.

Meskipun mencapai kesetaraan gender mungkin tampak sulit, namun bukan berarti tidak bisa untuk dicapai. Untuk tercapainya suatu kesetaraan gender yang terpenting adalah mampu membangun kepercayaan masyarakat dan mengubah persepsi mereka terhadap stereotip gender yang seringkali berujung pada ketimpangan. Banyak upaya yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender, diantaranya: mendorong perempuan berpartisipasi aktif diberbagai bidang mulai dari pemberdayaan ekonomi hingga partisipasi politik, melakukan kampanye informasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan isu kesetaraan gender dalam perubahan sosial, menjalin kerja sama dan jaringan antar pihak lintas sektor untuk mencegah diskriminasi gender, mengajak laki-laki berpartisipasi dalam mendorong kesetaraan gender, dan perlunya pemerintah merumuskan kebijakan publik yang mendukung kesetaraan gender.⁴⁹

2.3 Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan

Adanya ketimpangan atau ketidakadilan gender bukan hanya semata-mata begitu saja terjadi, melainkan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Berikut beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan:

2.3.1 Kultur Patriarki

Kekerasan yang terjadi pada perempuan tentunya tidak terlepas dari adanya banyak faktor yang ada, salah satunya yakni Kultur Patriarki. Kultur Patriarki merupakan sistem sosial yang didominasi oleh laki-laki, dimana laki-laki lebih diuntungkan atau cenderung mendapatkan keistimewaan dalam berbagai aspek,

⁴⁹ Rijal Pahlevi and Rahimin Affandi Abdul Rahim, "Faktor Pendukung Dan Tantangan Menuju Kesetaraan Gender," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 3, no. 2 (2023): 259–68, <https://doi.org/10.15575/jis.v3i2.26766>.

seperti aspek pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya sehingga mengakibatkan ketidakadilan gender baik dalam pembagian peran maupun tanggung jawab. Pada faktanya, kultur ini memang seringkali menjadi hambatan pada perempuan yang ingin berkontribusi pada setiap aktifitas baik dalam ranah urusan personal maupun publik (politik), sehingga perempuan menjadi sering terabaikan dan diremehkan.⁵⁰

Ketidakadilan gender yang disebabkan oleh kultur patriarki banyak sekali memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat, meliputi diantaranya: (1) Marginalisasi ekonomi yang berujung pada kemiskinan, (2) Perempuan berada pada posisi subordinat dan laki-laki dianggap lebih penting atau diprioritaskan, (3) Adanya kesenjangan dalam stereotip, khususnya terhadap perempuan, sehingga menimbulkan diskriminasi, (4) Perempuan seringkali memikul beban ganda dalam mengatur kehidupan sehari-hari di rumah dan di tempat kerja, dan (5) Perempuan seringkali mengalami kekerasan, baik fisik, seksual, maupun verbal. Jika hal ini terus berlanjut, perempuan akan merasa tertekan dan tidak mendapatkan hak kebebasannya, sehingga berujung pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).⁵¹

Kultur patriarki di jaman sekarang sudah tidak lagi terdengar asing ataupun tabu dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan mengakibatkan banyak perubahan sosial. Terlebih lagi secara tidak sadar kultur ini telah mempengaruhi

⁵⁰ Muhammad Iqbal Revilliano, Amanda Putri Prasetya, and Anchella Rizqieka Diva, "Budaya Pengaruh Dan Budaya Patriarki Terhadap Gerakan Perubahan Feminisme Dalam Organisasi," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi* 1, no. 2 (2023): 155, <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v1i2.173>.

⁵¹ Jovanka Yves Modiano, "Pengaruh Budaya Patriarki Dan Kaitannya Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Journal Sapientia Et Virtus* 6, no. 2 (2021): 134–35, <https://doi.org/10.37477/sev.v6i2.335>.

pola asuh orang tua dalam membesarkan anaknya sejak kecil sehingga membuat banyak perbedaan dalam hal prioritas ataupun perlakuan mereka antara pada anak laki-laki dan perempuan. Misalnya; membersihkan kamar, memasak, dan mencuci pakaian menjadi tugas utama anak perempuan bukan anak laki-laki. Pada akhirnya pemikiran tersebut akan terus melekat pada pikiran anak dan menjadi kebiasaan ketika dewasa. Maka dari itu, fakta bahwa kultur patriarki merupakan budaya yang tidak dapat dihindari.⁵²

2.3.2 Kurangnya Kesadaran Hukum

Tidak sedikit dari masyarakat, terutama perempuan sebagai korban kekerasan masih beranggapan bahwa ketika mengalami kekerasan berbasis gender (KBG) seperti KDRT tidak perlu dibesar-besarkan atau bahkan dilaporkan. Seharusnya apapun bentuk kekerasan yang dialaminya, korban wajib melapor kepada pihak berwenang. Hal ini tentunya terjadi karena baik korban maupun pihak keluarganya masih kurang akan kesadaran atau pemahaman hukum terhadap kasus yang terjadi. Pemerintah telah menetapkan beberapa regulasi atau kebijakan perundang-undangan, salah satunya Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), kebijakan tersebut tidak akan efektif tanpa dukungan dari kesadaran masyarakat.⁵³

Begitu dibuktikan pada penilaian indikator keberhasilan atas program penanganan dari kasus di salah satu daerah di Indonesia yakni Kabupaten Situbondo

⁵² Puspita Rani Swari, "Budaya Patriarki Dan Tantangan Dalam Kebebasan Berepresi (Analisis Menggunakan Teori Konflik Ralf Dahrendorf)," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 2 (2023): 214, <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i4.7166>.

⁵³ KKN Universitas Diponegoro, "KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MENINGKAT, SAATNYA BERGERAK MELALUI PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT," kkn.undip.ac.id, 2022, <https://kkn.undip.ac.id/?p=340089>.

dimana baik korban maupun pihak keluarga seringkali tidak melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya dikarenakan menganggap bahwasanya kasus yang terjadi seperti KDRT itu adalah aib. Bahkan di sisi lain, mereka telah melapor namun sering kali mencabut laporannya karena menganggap telah berdamai antar pihak keluarga korban perempuan dan pelaku. Hal ini didukung hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Yayuk, S.KM, selaku pejabat fungsional seksi perlindungan anak, menyampaikan bahwa:

“Kalau dengan kasus kekerasan, indikator keberhasilan kita tidak bisa melihat dengan angka ya. Karena kasus kekerasan terbanyak adalah KDRT. KDRT itu ya di Kabupaten Situbondo kadang masih dianggap aib. Jadi dengan adanya mungkin penurunan kasus yang terdata atau kasus yang dilaporkan UPT itu belum tentu indikator bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak itu turun. Ya karena itu tadi apakah banyak yang masih tersembunyi belum dilaporkan, begitu. Jadi itu makanya kita tidak bisa membuat ukuran bahwasanya data angka yang ada di kami itu bisa merujuk bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak itu turun.”⁵⁴

Selain itu, juga disampaikan oleh Bapak Irwan Yulianto, S.H., M.H. sebagai bentuk harapan beliau bahwasanya masyarakat, khususnya perempuan selaku korban harus bisa lebih sadar dan mulai membiasakan akan melapor atas kasus kekerasan yang terjadi sebagai berikut:

“Harapan saya ya memang bagaimana masyarakat bisa lebih peduli lagi untuk melaporkan di setiap kejadian yang menimpa, khususnya terhadap perlindungan perempuan dan anak. Tetapi, yang lebih utama daripada itu yakni ini adalah penyakit laten, ini adalah kejadian yang tidak akan pernah tuntas ketika budaya menutupi aib itu masih ada.”⁵⁵

⁵⁴ Wawancara penulis dengan Pejabat Fungsional Seksi Perlindungan Anak DP3AP2KB Kabupaten Situbondo, Yayuk., S.KM., 2 Januari 2025.

⁵⁵ Wawancara penulis dengan Sekretaris Forum PUSPA Kabupaten Situbondo, Irwan Yulianto, S.H., M.H., 2 Januari 2025.

Berdasarkan kedua narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat masih rendah akan pentingnya melapor terkait kasus kekerasan yang terjadi, khususnya bagi para perempuan untuk melapor kepada pihak berwenang sebagai penanganan atas kasus kekerasan yang terjadi. Sering kali masyarakat masih menganggap bahwa itu aib dan memilih untuk menutup kasus yang terjadi pada korban.

2.3.3 Himpitan Ekonomi

Himpitan ekonomi yang dirasakan masyarakat, terutama dalam sebuah rumah tangga, akan selalu menjadi puncak permasalahan yang berkaitan dengan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Faktanya, pemicu himpitan ekonomi masih terkait dengan adanya kultur patriarki dan tentunya didorong oleh rendahnya tingkat pendidikan. Jika dalam sebuah keluarga, suami merasa lebih berkuasa dibandingkan istri, maka secara tidak langsung istri akan bergantung pada suami sehingga membuat istri merasa tidak berdaya secara ekonomi/finansial. Terlebih lagi ketika keadaan keuangan suami sedang tidak stabil atau bahkan tidak memiliki pekerjaan. Hal tersebut dapat menyebabkan ketidakstabilan emosi antar pasangan sehingga berujung pada kekerasan verbal dan non-verbal.⁵⁶

Seperti halnya pada masa pandemi Covid-19, tepatnya pada tahun 2020, menjadi perbincangan hangat di seluruh dunia, salah satunya di Indonesia. Pada saat yang sama, kita tahu bahwa Covid-19 menjadi penyebab utama menurunnya

⁵⁶ Zainudin Hasan et al., "Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Perempuan Sebagai Korban," *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* 8, no. 4 (2024): 248, file:///C:/Users/My Computer/Downloads/241-251.pdf.

perekonomian cukup signifikan di berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, Covid-19 juga sangat memberikan pengaruh pada tekanan psikologis dan sosial.⁵⁷ Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya angka pengangguran, banyak pekerja yang bahkan terkena Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK). Tentunya kekerasan dalam keluarga sangat dipengaruhi oleh tingkat sosial ekonomi yang lebih rendah sehingga mengakibatkan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, pertimbangan terkait ekonomi sangat menjadi alasan utama dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam rumah tangga karena ketika kondisi keuangan keluarga tidak stabil pastinya akan memicu stres dan berujung pada emosi berlebihan yang berujung pada kekerasan fisik.⁵⁸

2.3.4 Pernikahan Usia Dini

Pernikahan dini atau biasa dikenal dengan pernikahan di bawah batas usia minimal (pernikahan muda) masih seringkali terjadi di masyarakat. Pemerintah telah mengatur mengenai perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada pasal 7 ayat (1) telah disebutkan bahwa perkawinan tidak boleh dilakukan sampai laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun. Namun ketentuan ini kemudian diubah atau diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu baik laki-laki maupun perempuan boleh menikah ketika sudah berumur 19 tahun ke atas.⁵⁹

⁵⁷ Saifur Rehman et al., "A Study on the Impacts of COVID-19 on Health, Economy, Employment and Social Life of People in Indonesia," *Advancements in Life Sciences* 9, no. 3 (2022): 340–46, <https://submission.als-journal.com/index.php/ALS/article/view/1509>.

⁵⁸ Triani BR Regar, Ari Widyarni, and H. Fahrurazi, "Hubungan Tingkat Pendapatan Keluarga Dengan Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Perempuan Di Kecamatan Alalak," *Jurnal Triani Siregar*, 2021, 7, [https://eprints.uniska-bjm.ac.id/9024/1/JURNAL TRIANI SIREGAR \(1\).pdf](https://eprints.uniska-bjm.ac.id/9024/1/JURNAL%20TRIANI%20SIREGAR%20(1).pdf).

⁵⁹ Dra. Naili Zubaidah, S.H., "SEKILAS TENTANG PERNIKAHAN DINI, FAKTOR PENYEBAB, DAMPAK DAN CARA PENCEGAHANNYA," www.pa-slawi.go.id, 2024,

Pernikahan dini seperti yang kita tahu biasanya sering kali terjadi di wilayah pedesaan dibandingkan perkotaan, namun tentu saja tidak menutup kemungkinan bahwa di wilayah perkotaan juga terdapat fenomena pernikahan dini. Seperti salah satunya terjadi di Kabupaten Situbondo, sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Yayuk dalam wawancara yang telah peneliti lakukan sebagai berikut:

“Kebanyakan di usia mereka jarang ada yang hamil diluar nikah, jadi memang harus kita akui di Kabupaten Situbondo ini memang ada adat dalam pernikahan, suku madura ini memang kebanyakan seperti itu. Dan itu di DP3AP2KB yang ada disini, bidang kami, bidang KB, itu tahun yang lalu sudah ada program juga pendewasaan usia perkawinan, mereka memberikan penyuluhan sosialisasi kepada para orang tua, bagaimana resikonya jika menikahkan anak-anak mereka di usia anak. Usia anak itu kan untuk ranah kita menggunakan Undang-Undang perkawinan, usianya kurang dari 18 tahun. Beda lagi nanti kalau membicarakan kekerasan terhadap anak, itu batasannya 18 tahun karena menggunakan Undang-Undang perlindungan anak itu beda lagi. Tapi kalau menurut kami, bukan masyarakat tidak mau tahu, artinya itu memang adat, ada banyak alasan, takut anaknya tak paju (tidak laku), takut perzinaan, dan banyak alasan lainnya.”⁶⁰

Pernyataan di atas menjadi bukti bahwa banyak alasan agar pernikahan dini dapat terjadi dan wajar, padahal hal tersebut sangat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seiring berjalannya waktu, memang isu pernikahan dini sudah tidak terdengar asing lagi, bahkan menjadi salah satu isu kontroversial di masyarakat Indonesia. Pernikahan dini juga disebut dapat meningkatkan peluang terjadinya kekerasan baik fisik, seksual, maupun emosional. Hal tersebut terjadi dikarenakan psikis anak yang belum siap akan menikah. Hal ini

<https://www.pa-slawi.go.id/artikel-pa/729-sekilas-tentang-pernikahan-dini-faktor-penyebab-dampak-dan-cara-pencegahannya>.

⁶⁰ Wawancara penulis dengan Pejabat Fungsional Seksi Perlindungan Anak DP3AP2KB Kabupaten Situbondo, Yayuk., S.KM., 2 Januari 2025.

juga diungkapkan oleh Ibu Dr. Vita Novianti., S.P., M.AP dalam wawancara yang telah peneliti lakukan sebagai berikut:

“Terkait dengan maraknya kasus pernikahan dini juga menjadi faktor sebab tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan itu betul. Jadi artinya ketika psikis anak tersebut masih berada dibawah umur belum siap secara psikis untuk menikah. Jadi, itu menjadi salah satu pemicu munculnya atau terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.”⁶¹

Seperti pada kutipan diatas, kita tahu bahwa faktor pernikahan dini merupakan salah satu faktor yang tentunya dapat menimbulkan kekerasan, salah satunya KDRT. Ada banyak faktor yang mempengaruhi terwujudnya pernikahan dini, baik internal maupun eksternal, salah satunya adalah faktor ekonomi. Rendahnya tingkat pendidikan juga sebetulnya menjadi penunjang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yang mana diawali dengan pernikahan dini, mereka dianggap belum matang akan edukasi terkait perkawinan. Serta pengetahuan masyarakat mengenai hukum perkawinan, khususnya orang tua, juga dinilai masih rendah. Tidak hanya itu, kurangnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan bebas pada anak dapat mempengaruhi pemikiran atau pendapat anak mengenai pernikahan dini.⁶² Hal tersebut juga disebutkan oleh Ibu Dr. Vita Novianti., S.P., M.AP dalam wawancara yang telah peneliti lakukan sebagai berikut:

“Faktor kekerasan yang terjadi pada anak itu biasanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu biasanya di keluarga. Jadi, anak tersebut melihat kekerasan yang terjadi dalam keluarga di antara ayah dan ibunya. Yang kedua, mungkin penyebabnya

⁶¹ Wawancara penulis dengan Koordinator Perlindungan Anak di Forum PUSPA Kabupaten Situbondo, Dr. Vita Novianti., S.P., M.AP., 24 Februari 2025.

⁶² Yana Indawati, Syaifullah Umar Said, and Misrina Rohmatun Ismaniyah, “Faktor Dan Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan,” *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 4, no. 1 (2024): 80–91, <https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/1655>.

adalah anak tersebut diabaikan atau kurang perhatian dari orang tua dan itu menjadi pemicu anak tersebut melampiaskan kemarahan atau kekesalannya terhadap temannya. Kalau dari masyarakat, mungkin faktor lingkungan ya yang paling berpengaruh seperti misalnya bahwa pelaku kekerasan terhadap anak dan anak itu sendiri biasanya berasal dari keluarga yang miskin.”⁶³

Kutipan di atas menjelaskan bahwa beberapa faktor terjadinya kekerasan tidak dapat dipungkiri bahwasanya banyak sekali faktor seperti pernikahan dini menjadikan langkah awal meningkatnya KDRT dan tentunya di setiap tindakan terhadap seseorang terutama perempuan akan berakibat pada timbulnya kesengsaraan atau menderita secara fisik. Bahkan nyatanya kekerasan itu pun bisa menjadi kebiasaan anak yang sering kali melihat perlakuan orang tua dan menjadi melekat dipikiran mereka, dan akhirnya bisa saja melampiaskannya kepada orang lain.⁶⁴ Jadi, memang dengan timbulnya kekerasan itu tidak hanya berawal dari faktor eksternal saja, melainkan faktor internal yang mana menjadi peluang terbesar akan terjadinya suatu kekerasan, terutama pada perempuan.

2.4 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia

Di Indonesia, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan yang cukup serius dan masih perlu perhatian lebih dari pemerintah. Hal tersebut ditunjukkan oleh data dari berbagai lembaga yakni Data digital Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)

⁶³ Wawancara penulis dengan Koordinator Perlindungan Anak di Forum PUSPA Kabupaten Situbondo, Dr. Vita Novianti., S.P., M.AP., 24 Februari 2025.

⁶⁴ Rosma Alimi and Nunung Nurwati, “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan,” *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 2 (2021): 213, <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543>.

yaitu SIMFONI-KemenPPPA.⁶⁵ Berikut data kasus dan korban kekerasan di Indonesia:

Tabel 2. 1 Data Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin di Indonesia Tahun 2022 - 2024

Tahun	Perempuan	Laki-laki	Jumlah kasus
2022	23.288	4.305	27.593
2023	24.056	5.827	29.883
2024	25.558	6.357	31.947

Sumber: SIMFONI-KemenPPPA | <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Berdasarkan pada data SIMFONI-KemenPPPA di atas, menunjukkan bahwa secara total keseluruhan kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia dinyatakan mengalami grafik fluktuatif dari periode 2022 hingga 2024. Namun dilihat berdasarkan gender, seperti kita lihat bahwasanya perempuan paling menonjol dan banyak menjadi korban kekerasan dan ditunjukkan terus meningkat dari tahun 2022 – 2024. Dibalik tingginya angka kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan tersebut, tentunya diyakini belum sepenuhnya tercatat dan hanya sebagian kecil dari kenyataan di lapangan. Hal ini mengingat masih banyaknya kasus yang tidak terungkap atau tidak dilaporkan karena adanya stigma sosial, dimana ketakutan yang masih dirasakan oleh korban, serta kurangnya atau rendahnya akses terhadap bantuan hukum.

⁶⁵ SIMFONI-KemenPPPA, “Data Kasus Kekerasan.”

Di tahun yang sama, 2023, Komnas Perempuan juga merilis laporan kolaboratif database kasus kekerasan terhadap perempuan melalui siaran pers tertanggal 12 Agustus 2024. Bersama tiga lembaga, Kementerian PPPA, Komnas Perempuan, dan Forum Penyedia Layanan (FPL), menyediakan data kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Dalam laporan tersebut, menunjukkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 34.682 korban perempuan, dengan rincian di SintasPuan Komnas Perempuan sebanyak 3.303 korban, dan FPL sebanyak 5.218 korban.⁶⁶ Berdasarkan data yang ada, tentunya disebabkan oleh beberapa faktor berdasarkan tempat kejadian dan yang paling dominan adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Faktor dari banyaknya kekerasan yang terjadi dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi faktor utama atas tingginya angka korban kekerasan yang terjadi pada perempuan. Jumlah tersebut menunjukkan persentase paling tinggi tentunya dikarenakan beberapa faktor baik internal seperti himpitan ekonomi, maupun eksternal seperti kurang atau terbatasnya akses terhadap perlindungan hukum. Disamping itu, jumlah kasus kekerasan tidak terlepas dari kekerasan berbasis online atau daring seperti pelecehan dan perundungan siber yang semakin meningkat seiring dengan berkembangnya teknologi di Indonesia.⁶⁷

⁶⁶ Komnas Perempuan, “Siaran Pers Gerak Bersama Dalam Data: Laporan Sinergi Database Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023,” komnasperempuan.go.id, 2024, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-gerak-bersama-dalam-data-laporan-sinergi-database-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>.

⁶⁷ SIMFONI-KemenPPPA, “Data Kasus Kekerasan.”

2.5 Profil Kabupaten Situbondo dan Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Situbondo


Sub bab ini akan mendeskripsikan objek penelitian terkait lokasi penelitian yaitu Kabupaten Situbondo di Jawa Timur secara umum dengan menjabarkan beberapa aspek pendukung meliputi pendidikan, perekonomian, dan sebagainya terhadap studi kasus yang diteliti yakni mengenai uraian jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan.

2.5.1 Profil Kabupaten Situbondo

2.5.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Lokasi penelitian ini berlokasi di Kabupaten Situbondo. Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur dengan memiliki luas sebesar 1.638,50 km² atau sekitar 163.850 Ha. Dikenal dengan Daerah Wisata Pantai Pasir Putihnya, Kabupaten Situbondo secara astronomis, terletak di ujung Timur pulau Jawa bagian Utara dengan posisi di antara 7° 35' – 7° 44' Lintangselatan dan 113° 30' – 114° 42' Bujur Timur.⁶⁸

Gambar 2. 1 Peta Kabupaten Situbondo



Sumber: RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026

⁶⁸ Pemerintah Kabupaten Situbondo, *RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026* (Kabupaten Situbondo: Pemerintah Kabupaten Situbondo, 2021).

Jika melihat berdasarkan luas wilayah, Kecamatan Banyuputih menjadi sebuah kecamatan terluas yakni dengan 481,67 km². Hal tersebut dikarenakan terdapat hutan jati cukup luas yang terletak di perbatasan antara Kecamatan Banyuputih dan wilayah Banyuwangi Utara. Hutan jati tersebut tidak hanya berfungsi sebagai kawasan hijau saja, melainkan juga menjadi habitat bagi berbagai jenis baik flora maupun fauna. Disamping itu, wilayah Kecamatan Banyuputih juga memiliki berbagai lahan perkebunan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Di sisi lain, terdapat Kecamatan Besuki yang menjadi kecamatan terkecil di Kabupaten Situbondo yakni dengan luas hanya sebesar 26,41 km². Meskipun terbilang kecil, kecamatan tersebut memiliki aktivitas ekonomi yang cukup ramai dikarenakan letaknya yang strategis di jalur utama transportasi.⁶⁹

Secara administrasi, Kabupaten Situbondo dibatasi oleh tata letak wilayah, meliputi: Selat Madura di sebelah utara; Selat Bali di sebelah timur; Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi di sebelah selatan; dan Kabupaten Probolinggo di sebelah barat. Berbatasan dengan beberapa wilayah tersebut, tentunya Kabupaten Situbondo memiliki garis pantai yang cukup panjang di bagian utara dan timur. Seperti yang kita tahu bahwa Kabupaten Situbondo memiliki luas sekitar 1.638,50 km² yang sebagian besar terdiri dari dataran rendah dan perbukitan. Kabupaten Situbondo juga terbagi menjadi 17 kecamatan didalamnya yang mana terdiri dari 132 Desa, 4 kelurahan, serta 683 Dusun. Dari 17 kecamatan, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Panji menjadi dua kecamatan yang memiliki kelurahan.⁷⁰

⁶⁹ Pemerintah Kabupaten Situbondo, *RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026*, *Ibid*, Hlm II-1.

⁷⁰ Pemerintah Kabupaten Situbondo, *RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026*, *Ibid*, Hlm II-2.

Kabupaten Situbondo terbagi menjadi tiga batas wilayah berdasarkan identifikasi dari potensi dan kondisi wilayah, diantaranya: Wilayah utara memiliki potensi pada pengembangan komoditas perikananannya seperti bandeng dan udang vaname.⁷¹ Wilayah tengah memiliki potensi pada sektor pertaniannya berupa padi, dan jagung. Dan wilayah selatan berpotensi untuk pengembangan tanaman perkebunan dan kehutanan seperti kopi, kakao, dan cengkeh. Hal ini ditinjau dari kondisi topografi Kabupaten Situbondo yang berada pada dataran rendah dengan ketinggian sekitar 0-1.250 meter dengan kemiringan antara 0°-45° dan mengikis area lahan kering seluas 42.804 Ha. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap pola penggunaan lahan, dimana sebagian besar dimanfaatkan untuk perkebunan dan hutan produksi.⁷²

a. Kondisi Iklim

Secara umum, kondisi iklim di Kabupaten Situbondo yakni tropis basah dan kering dengan memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan kemarau. Musim penghujan di Kabupaten Situbondo biasanya berlangsung pada periode Bulan Desember – Maret. Hal ini ditinjau pada kondisi curah hujan di tahun 2023, dimana pada Bulan Januari terjadi hujan selama 25 hari dengan kondisi curah hujan mencapai 15.179 mm. Sedangkan musim kemarau, biasanya terjadi pada periode Mei – November dan puncaknya pada periode Juli – September.⁷³

⁷¹ Baheramasyah, “Gunakan Teknologi MSG, Tambak Milenial Situbondo Berhasil Budidaya Udang Vaname,” infopublik.id, 2022, <https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/610578/gunakan-teknologi-msg-tambak-milenial-situbondo-berhasil-budidaya-udang-vaname>.

⁷² Pemerintah Kabupaten Situbondo, *RPJPD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2045* (Kabupaten Situbondo: Pemerintah Kabupaten Situbondo, 2024).

⁷³ Pemerintah Kabupaten Situbondo, *RPJPD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2045*, *Ibid*, Hlm 2-4.

b. Penduduk

Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Situbondo mencapai 684.343 jiwa dan meningkat dari tahun 2022. Hal ini dibuktikan oleh data grafis jumlah penduduk Kabupaten Situbondo selama 3 tahun terakhir (2022 - 2024):

Tabel 2. 2 Data Jumlah Penduduk Kabupaten Situbondo Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022-2024

Tahun	Jenis Kelamin (jiwa)		Total (jiwa)
	Laki-Laki	Perempuan	
2022	329.350	343.752	673.102
2023	334.698	349.645	684.343
2024	338.331	353.304	691.635

Sumber: RPJPD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2045

Tabel 2.3 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Situbondo mengalami peningkatan pada jumlah penduduk baik laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya angka kelahiran dan menurunnya angka kematian, serta faktor lain yang berpengaruh yakni migrasi, baik migrasi masuk maupun keluar dari Kabupaten Situbondo. Kondisi sosial-ekonomi seperti ketersediaan lapangan kerja dan tingkat kesejahteraan masyarakat juga berperan dalam perubahan angka jumlah penduduk. Data tersebut juga menampilkan komposisi penduduk Kabupaten Situbondo

dimana jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki secara berturut-turut.⁷⁴


2.5.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Kesejahteraan Ekonomi

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi biasanya ditunjukkan oleh pemerintah untuk mengukur seberapa cepat perekonomian berkembang di suatu daerah dalam periode tertentu dan sering kali diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDRB). Jika PDB dinyatakan meningkat, maka ekonomi pun turut mengalami pertumbuhan, dan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo tercatat mengalami kenaikan dari tahun 2022 hingga 2024.⁷⁵ Berikut data ditunjukkan dalam bentuk diagram grafik di bawah ini:

Grafik 2. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Situbondo (2022-2024)



Sumber: RPJPD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2045


Berdasarkan gambar diagram grafik di atas, menunjukkan bahwasanya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo mengalami fluktuasi dari tahun 2022

⁷⁴ Pemerintah Kabupaten Situbondo, *RPJPD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2045*, *Ibid*, Hlm 2-43 - 46.

⁷⁵ Pemerintah Kabupaten Situbondo, *RPJPD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2045*, *Ibid*, Hlm 2 - 49 - 50.

hingga 2024. Naik turunnya dalam data tersebut, biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu meliputi sumber daya alam (sektor pertanian, industri, dan pariwisata), sumber daya manusia (tingkat pendidikan dan keterampilan ketenagakerjaan), akumulasi modal melalui investasi baik domestik maupun asing, dan kemajuan teknologi dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Pada faktanya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo tahun 2024 terbilang masih berada di bawah rata-rata Jawa Timur. Hal ini dibuktikan dalam diagram grafik sebagai berikut:

Grafik 2. 2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2024 | Tahunan (Persen)



Sumber: data diolah oleh peneliti, 2024 | Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo


Berdasarkan diagram grafik di atas, menunjukkan bahwa Kabupaten Situbondo menempati posisi ke-17 terhadap laju pertumbuhan ekonomi se-Jawa Timur. Dan seperti kita tahu bahwasanya dibalik fluktuasinya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo, pada nyatanya Kabupaten Situbondo masih berada di bawah rata-rata Jawa Timur di tahun 2024. Hal tersebut tentunya menarik

perhatian pemerintah Kabupaten Situbondo untuk terus meningkatkan dinamika atau melakukan pemerataan ekonomi pada masyarakat di Kabupaten Situbondo. Dengan demikian, Kabupaten Situbondo dapat terus mengalami kemajuan yang berkelanjutan menuju kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakatnya.⁷⁶

2. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan biasanya merujuk pada suatu ukuran dimana menunjukkan jumlah atau persentase penduduk di suatu wilayah di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan tersebut biasanya berdasar pada pendapatan atau pengeluaran yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Pemerintah dan lembaga sosial biasanya menggunakan angka kemiskinan untuk menilai kesejahteraan masyarakat dan menentukan kebijakan ekonomi, salah satunya yakni pemerintah Kabupaten Situbondo. Dalam kisaran periode 3 tahun terakhir (2022 – 2024), angka kemiskinan pada Kabupaten Situbondo terjadi pergerakan secara fluktuatif.⁷⁷ Berikut ditunjukkan dalam bentuk diagram grafik.

Grafik 2. 3 Data Angka Kemiskinan Kabupaten Situbondo (2022 – 2024)



Sumber: RPJPD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2045

⁷⁶ BPS Kabupaten Situbondo, “Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Situbondo Tahun 2023,” *Badan Pusat Statistik*, no. 2 (2025): 1–16, <https://situbondokab.bps.go.id/pressrelease/2024/02/28/233/pertumbuhan-ekonomi-kabupaten-situbondo-tahun-2023.html>.

⁷⁷ Pemerintah Kabupaten Situbondo, *RPJPD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2045*.

Gambar 2.5 menunjukkan angka kemiskinan Kabupaten Situbondo periode tahun 2022 – 2024 mengalami tren cukup fluktuatif. Peningkatan dari tahun 2022 yaitu 11,78% menjadi 11,9% di tahun 2023, mengindikasikan bahwa adanya faktor-faktor yang menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk miskin yaitu kurangnya lapangan pekerjaan, atau dampak dari kondisi ekonomi global dan nasional juga bisa memengaruhi. Jika dikaitkan dengan studi kasus penelitian, di Kabupaten Situbondo perempuan sering dihadapkan oleh tekanan ekonomi yang lebih besar. Sehingga kondisi ini dapat memperburuk ketimpangan gender. Namun, pada tahun 2024 angka kemiskinan mengalami penurunan menjadi 11,51% yang berarti bahwa terjadi perbaikan dalam kondisi ekonomi masyarakat. Hal ini tentunya diharapkan dapat terus berlanjut dan mempertahankan hingga mengurangi kondisi kemiskinan yang ada di Kabupaten Situbondo.⁷⁸

B. Kesejahteraan Sosial Budaya

1. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) biasa digunakan oleh pemerintah Kabupaten Situbondo sebagai alat ukur dalam pembangunan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek seperti kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Tujuan dari IPG sendiri yaitu untuk mengukur capaian bahwa baik laki-laki maupun perempuan bisa mendapatkan akses yang setara. Dalam hal ini, IPG cenderung berfokus pada persoalan pembangunan manusia. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Situbondo sangat berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui berbagai macam program pemberdayaan perempuan di

⁷⁸ Pemerintah Kabupaten Situbondo, *RPJPD Kabupaten Situbondo, Ibid.*

berbagai aspek kehidupan, serta meningkatkan akses layanan publik yang inklusif dan setara.⁷⁹

2. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan suatu bentuk indikator yang dirancang oleh suatu pemerintah daerah (salah satunya Kabupaten Situbondo) sebagai alat ukur untuk menilai kesenjangan gender pada seluruh aspek kehidupan baik di ranah publik maupun privat. Situasi ketimpangan tersebut dapat dilihat dengan membandingkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang mendekati angka 100, yang berarti juga telah terjadi kesetaraan gender. Namun, penting juga untuk mengikuti pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tujuan utama IKG adalah mengurangi kesenjangan gender yang masih sering terjadi. Artinya keadilan dapat dicapai bagi semua orang sejalan dengan Tujuan SDGs ke 5.⁸⁰

IKG cenderung berfokus pada hal-hal mengenai ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dibandingkan laki-laki. Tujuan dari adanya IKG yaitu dapat memberikan gambaran mengenai tantangan apa saja yang dihadapi dalam mencapai kesetaraan gender secara penuh. Jika dilihat berdasarkan data IKG Kabupaten Situbondo selama 4 tahun terakhir (2020-2023) yakni mengalami fluktuasi. Dimulai tahun 2020, IKG berada di angka 0,424, meningkat di tahun 2021 menjadi 0,465, dan di tahun 2022 menjadi 0,474, dan di tahun 2023 kembali mengalami penurunan. Meskipun telah mengalami penurunan, tetap memerlukan adanya upaya

⁷⁹ Pemerintah Kabupaten Situbondo, *RPJPD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2045*, *Ibid*, Hlm 2 - 62.


⁸⁰ Nadila Dwi Adika and Farida Rahmawati, "Analisis Indikator Ketimpangan Gender Dan Relevansinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Indonesia," *Ecoplan* 4, no. 2 (2021): 151-62, <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v4i2.400>.

pemerintah Kabupaten Situbondo untuk bisa terus menurun di tahun-tahun berikutnya.⁸¹

3. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang membahas bagaimana suatu populasi mencapai hasil pembangunan dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan, dll. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah atau negara. Tiga komponen yang membangun IPM yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak atau pendapatan dimana biasanya dihitung berdasarkan pendapatan per kapita dimana berdasarkan indikator ekonomi seperti produk domestik bruto (PDRB).⁸²

Grafik 2. 4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Situbondo Tahun 2022 – 2024 (persen)




Sumber: RPJPD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2045

⁸¹ Pemerintah Kabupaten Situbondo, *RPJPD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2045*, Op.Cit, Hlm 2-63 - 64.

⁸² Pemerintah Kabupaten Situbondo, *RPJPD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2045*, Ibid, Hlm 2-56 - 57.

Berdasarkan gambar diagram di atas, selama 3 tahun terakhir yaitu tahun 2022 hingga 2024, nilai IPM Kabupaten Situbondo cenderung mengalami kenaikan. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, termasuk kesehatan, pendidikan, pendapatan, dan juga pengentasan kemiskinan. Berikut data grafik dari masing-masing indikator pendukung berupa kesehatan, pendidikan, dan pendapatan dari akumulasi PDRB


Grafik 2. 5 Indeks Kesehatan Kabupaten Situbondo Tahun 2022 – 2024
(Persen)



Sumber: RPJPD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2045


Bidang kesehatan, akses terhadap layanan medis berkualitas dan program kesehatan masyarakat dapat membantu meningkatkan angka harapan hidup. IPM sendiri mencerminkan kualitas kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Indeks ini biasanya diukur melalui angka harapan hidup saat lahir, dimana menunjukkan rata-rata usia harapan hidup penduduk. Semakin tinggi angka harapan hidup, maka semakin baik pula indeks kesehatan di suatu daerah tersebut.

Grafik 2. 6 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Situbondo Tahun 2022 - 2024 (persen)



Sumber: RPJPD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2045

Grafik 2. 7 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Situbondo Tahun 2022 - 2024 (persen)




Sumber: RPJPD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2045

Berdasarkan grafik di atas, Kabupaten Situbondo (HLS dan RLS) sama-sama menunjukkan pertumbuhan selama 3 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Dalam hal pendidikan, rata-rata lama bersekolah dan ekspektasi sekolah memainkan peran penting; peningkatan akses dan kualitas pendidikan memungkinkan masyarakat memperoleh keterampilan yang lebih baik, yang berdampak positif pada produktivitas. Hal ini tidak diragukan lagi merupakan peningkatan yang signifikan dalam pencapaian pendidikan di wilayah tersebut.

Tentunya hal ini juga sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan kualitas pembangunan di bidang pendidikan, dengan harapan kualitas sumber daya manusia akan terus meningkat dan memberikan dampak positif bagi pembangunan seluruh daerah.⁸³

Grafik 2. 8 PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Gambar 2.9, terlihat Kabupaten Situbondo menempati urutan ke 18 dari 38 kabupaten yang ada di Jawa Timur. Harga rumah di Kabupaten Situbondo dikatakan masih lebih rendah dibandingkan rata-rata Jawa Timur. Selain itu, perekonomian Jawa Timur tumbuh sebesar 4,93% pada tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi berbagai kabupaten dan kota secara keseluruhan positif. Kota Surabaya mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 5,76%. Selain itu, Kota Madiun juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi

⁸³ Pemerintah Kabupaten Situbondo.

dengan peningkatan sebesar 5,73%, dan Kabupaten Sidoarjo meningkat sebesar 5,54%. Sebagai perbandingan, Kabupaten Bojonegoro mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi terendah yaitu 1,67%, Kabupaten Sampang 1,71%, dan Kabupaten Bangkalan 1,94%.⁸⁴

2.5.2 Kondisi Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Situbondo

Kabupaten Situbondo menjadi salah satu dari banyak daerah di Indonesia yang juga mengalami kekerasan terhadap perempuan. Tahun 2022, tercatat jumlah kasus sebanyak 84 yang di Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Situbondo. Tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebanyak 46 Kasus kemudian meningkat menjadi 84 Kasus pada tahun 2022.⁸⁵

Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Situbondo tersebut juga didukung oleh data UPT PPA DP3AP2KB Kabupaten Situbondo sejak tanggal 1 Januari hingga 31 Desember Tahun 2023 dari Kabupaten Situbondo, terdapat 98 kasus dengan korban anak perempuan sebanyak 35 orang dan perempuan dewasa 49 orang. Jika melihat pada tahun sebelumnya, terjadi peningkatan sebanyak 14 kasus.⁸⁶ Kemudian, memasuki tahun 2024, pada bulan April angka kekerasan terhadap perempuan menurun signifikan, yakni menjadi 22 kasus kekerasan, dengan sebanyak 12 korban perempuan. Namun pada pertengahan semester 2024,

⁸⁴ BPS Kabupaten Situbondo, "Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Situbondo Tahun 2023."

⁸⁵ UPT PPA DP3AP2KB, "PETA KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN KABUPATEN SITUBONDO."

⁸⁶ UPT PPA DP3AP2KB.

tepatnya pada bulan September, jumlah kekerasan terhadap perempuan kembali meningkat menjadi 55 kasus, dengan sebanyak 29 korban perempuan.⁸⁷

Semua penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Situbondo tentunya melalui pendampingan dari UPT PPA. Kasus yang ditangani berupa kekerasan seksual, kekerasan psikis (penelantaran), kekerasan fisik (penganiayaan), dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hal ini berakibat pada eksistensi UPT PPA Kabupaten Situbondo yang semakin menguat serta meningkatnya kepedulian masyarakat agar melaporkan kejadian kekerasan yang menimpa perempuan dan anak. Sebetulnya kasus kekerasan perempuan dan anak jumlahnya tidak akan diketahui pasti apabila tidak tercatat dalam pelaporan sehingga korban yang mengalami tindak kekerasan juga tidak tertangani dan tidak terehabilitasi dengan baik di lingkungan masyarakat. Hal ini tentunya menimbulkan dampak negatifnya yakni memunculkan stigma negatif ditengah masyarakat karena banyak terjadi penyimpangan sosial. Maka dari itu, pentingnya keterlibatan peran pemerintah daerah melalui Forum PUSPA sebagai mitra pemerintah untuk terus meningkatkan upaya pencegahan dan edukasi kepada masyarakat terkait bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.⁸⁸

⁸⁷ UPT PPA DP3AP2KB.

⁸⁸ Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban, “Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.”